

MASYARAKAT – PENYELENGGARAAN – KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 02, LD 2023/NO. 2 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 37 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

- Abstrak :
- Untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat yang berkeadilan, berkepastian hukum sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah serta melindungi kehidupan dan tata nilai bersama diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan lengkap di Kota Bekasi dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, maka dipandang perlu membuat tata cara penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  - Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 6 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2013; Perda Kota Bekasi No. 9 Tahun 2013; Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 11 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan urusan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, hak dan kewajiban penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketentuan larangan, partisipasi masyarakat, penertiban , pembinaan, pengendalian dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi pidana, penyidikan, ketertiban umum meliputi tertib jalan, tertib angkutan umum, tertib jalur hijau, taman kota dan tempat umum, tertib sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase, tertib lingkungan, tertib membuang sampah, tertib keindahan kota, tertib pemeliharaan hewan, tertib penggalian dan pengurugan tanah, tertib usaha dan usaha lainnya, tertib pedagang kaki lima, tertib pemilik dan penghuni bangunan, tertib reklame, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib merokok, tertib anak sekolah, tertib kependudukan.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2023.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

